



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO** **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/169/431.013/2025

TENTANG

**TIM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN KAWASAN STRATEGIS  
KABUPATEN SITUBONDO**


BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran perencanaan dan perancangan kawasan strategis Kabupaten Situbondo dalam rangka pengembangan kawasan strategis sebagai bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup, perlu membentuk Tim Perencanaan dan Perancangan Kawasan Strategis Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Perencanaan dan Perancangan Kawasan Strategis Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terdiri atas :  
a. Kawasan Pariwisata Pasir Putih di Kecamatan Bungatan;  
b. Kawasan Perdagangan Jasa dan Pelayanan Wisata Perkotaan Situbondo-Panji di Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji;  
c. Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Pecinan di Kecamatan Mangaran;  
d. Kawasan Heritage Perkotaan Besuki di Kecamatan Besuki;  
e. Kawasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo di Kecamatan Banyuputih; dan  
f. Kawasan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KETIGA : Menugaskan kepada Tim Perencanaan dan Perancangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :  
a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);  
b. mengidentifikasi dan menginformasikan isu strategis sektoral pada kawasan strategis kabupaten;  
c. menyampaikan data dan informasi kondisi eksisting dan strategi instansional yang berkaitan dengan kawasan strategis kabupaten;  
d. melaksanakan konsultasi publik;  
e. merumuskan tujuan perencanaan dan perancangan kawasan strategis kabupaten;  
f. melakukan pembahasan perencanaan dan perancangan kawasan strategis kabupaten; dan  
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Perencanaan dan Perancangan Kawasan Strategis Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
Penata Tingkat I (III/d)  
19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo;
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Situbondo. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; c. 7 (tujuh) orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) orang Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota; e. 1 (satu) orang Pegiat Budaya.

BUPATI SITUBONDO,  
  
ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO